KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0216/I 13/U/KP79/1992

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0774/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/U/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0293/U/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/U/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 527/U/1992.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 016/C/Kep/1.983;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1982 Nomor 074/P/1982;

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Madya~~ Sleman tanggal : 3 Februari 1992 Nomor : 115/I 13 5 /A.1992

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 1 Januari 1992 Nomor : 192/I 13 II / I/ 1992

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 18 Desember 1992 Nomor : 501/I 13 V2 / 1.1992

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Yayasan PGK Dunan Kalijaga untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Nama Sekolah : CK Dunan Kalijaga

b. A l a m a t : Nanggulan Argomulyo Cangkringan Sleman

c. Jumlah kelas : 1 kelas

d. Jumlah murid : 18 siswa

e. Tahun Pelajaran : 1993 / 1994

(Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut)

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mengenal dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, dalam kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tersebut dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1993 / 1994

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pentetapan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal :

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. SUCIPTO SMCIS
NIP 130437125

TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Dikbud di Jakarta
2. Jaksa Dikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Dikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Dikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Kanwil Dikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan